



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2018/PTA. Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Jambi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DEDI IRAWAN bin SYOFYAN, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

SONETA binti SYOFYAN, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

SUZANA binTI SYOFYAN, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

SUPRIADI bin SYOFYAN, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batam 3 RT 20 Perumahan Rahayu Asri, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarbaini, S.H., M.H., Alimin Lubis, S.H., dan Clara Utami Wisuda Putri, S.H., M.H., Advokad/Pengacara dari Kantor Advokad/Penasehat Hukum **SARBAINI & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan T. Sulaiman/Lrg. Setiabudi Nomor 23 RT 26 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, telp. (0741) 31542, Hp. 08127830669, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 188/SKH/2018/PA.Jmb. tanggal 5 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

NURAINI binti ABDUL SOMAD, umur 79 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 25, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

HJ. MARYAM binti ABDUL SOMAD, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patimura Lrg. Masjid RT 05, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

NUSYIRZAN bin SYAFI'I, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 06, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

IMRON ROSADI bin SYAFI'I, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaca Piring I RT 29 No. 61, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

YENNI HAILANI binti SYAFI'I, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Qadir Ibrahim RT 02, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

AGUSTINI YUNENGSI binti HASAN, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Qadir Ibrahim RT 02, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

A IQBAL SYAHPUTRA bin CHAIRUL ANWAR, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bugis Perumahan Mawar RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dahulu **Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding I**;

CHAIRUL ANWAR bin SYOFYAN, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Bugis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mawar RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam
Barajo, Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih berada di bawah umur yaitu :

1. **M. KHADAFI bin CHAIRUL ANWAR**, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bugis Perumahan Mawar RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi,
2. **M. MUBARAAK bin CHAIRUL ANWAR**, umur 11 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bugis Perumahan Mawar RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi,

Selanjutnya disebut dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi nomor : 145/Pdt.G/2018/ PA. Jmb. tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N O);

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Terhadap memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan nomor 30/Pdt.G/2018/PTA.Jb. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 3 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "Dalam hal izinkan mengajukan banding, pernyataan untuk mempergunakan upaya hukum itu, jika dikehendaki dapat disertai dengan suatu surat memori dan surat lain yang dianggap perlu, diserahkan kepada Panitera oleh Pembanding itu atau kuasanya yang secara khusus seperti disebut dalam pasal 147 ayat (3), kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa yang mewakili Pemerintah, pernyataan itu harus dilakukan di dalam 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, di dalam 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut pasal 190", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding a quo telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu banding yakni diajukan pada hari kesebelas setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B serta memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jambi nomor : 145/Pdt.G/2018/ PA. Jmb. tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara a quo yaitu dalam memeriksa formil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga pemeriksaan berlarut-larut dan berlangsung sampai dengan pembuktian. Seharusnya sekiranya pemeriksaan terhadap formil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dilakukan secara seksama dan cermat, maka segera dapat diketahui adanya cacat formil dalam gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi nomor : 145/Pdt.G/2018/PA. Jmb. tanggal 8 Pebruari 2018 M merupakan perkara waris, yang mana disamping terdapat ahli waris juga terdapat pihak-pihak yang berhak atas waris. Hal ini terjadi akibat ahli waris yang berhak telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan ahli waris yang bukan ahli waris dari pewaris. Semua pihak tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara a quo, akan tetapi ternyata telah ditemukan adanya pihak-pihak yang berhak atas waris tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, yaitu Hapsah istri Sofyan (ahli waris) yang meninggal tahun 2005 dan Syapii suami Zaenab (ahli waris) yang meninggal tahun 2017, sementara Abdul Shamad (pewaris) meninggal tahun 2001. Dengan demikian terdapat kurang pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo juga terdapat penggabungan/komulasi gugatan antara perkara waris dan hibah;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini baik RBg maupun RV tidak mengatur, akan tetapi dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung nomor 1715 K/ Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985 yang mengandung konstruksi hukum bahwa antara gugatan yang digabung harus ada koneksitas atau hubungan erat dan putusan Mahkamah Agung nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang mengandung konstruksi hukum bahwa antara gugatan yang digabung harus terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama dan cermat telah ternyata bahwa antara perkara waris dan hibah adalah perkara yang berdiri sendiri tidak ada koneksitas atau hubungan erat dan tidak terdapat hubungan hukum antara keduanya. Dengan demikian penggabungan kedua perkara tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu obyek sengketa dalam perkara waris didalilkan sebagai milik Abdul Somad bin Ahmad Ali Mangawang berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara hibah yang didalilkan sebagai milik Abdul Madjid bin Oemar. Penggabungan kedua perkara tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 201 K/Pdt/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang mengandung konstruksi hukum bahwa penggabungan gugatan terhadap obyek sengketa yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat/.Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat formil. Dengan demikian gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jambi nomor 145/Pdt.G/2018/ PA. Jmb. tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H harus dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana dalam *dictum* putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hal-hal lain mengenai jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori Tergugat/Pembanding dan kontra memori Penggugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata pada umumnya maka dalam menentukan pembebanan biaya perkara berlaku ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, yaitu biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan. Oleh karena dalam perkara a quo pada tingkat pertama pihak Penggugat yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat. Sedang pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara a quo yang dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan meskipun dengan perbaikan, maka Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dan oleh karena itu biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding formil dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jambi nomor 145/Pdt.G/2018/ PA. Jmb. tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N O);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., serta Drs. H. Mas'ud, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Namlis, M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

ttd

Drs. H. Mas'ud

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Namlis, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses Rp 139.000,-

Materai Rp 5.000,-

Redaksi Rp 6.000,-

Jumlah : RP 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)